



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI GORONTALO

NOMOR : 66 TAHUN 2021
TENTANG

**PENERBITAN KEPUTUSAN PENGGANTI IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN
MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA AL KHAIRAAT PAGUAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI GORONTALO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kepolisian Resor Pohuwato Sektor Paguat Nomor : SKTLK/42/I/2021/SPKT-PGT tanggal 25 Januari 2021 bahwa Keputusan Izin Operasional Nomor D/Wr/MTS/0063/1996 tanggal 10 Desember 1996 Madrasah Tsanawiyah Swasta Al Khairaat Paguat telah hilang;
- b. bahwa setiap Madrasah wajib memiliki izin operasional pendirian madrasah, sehingga berdasarkan Poin a. perlu diterbitkan Keputusan Pengganti ;
- c. bahwa Madrasah sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan untuk diberikan Keputusan Pengganti Izin Operasional Pendirian Madrasah ;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Gorontalo tentang Penerbitan Keputusan Pengganti Izin Operasional Pendirian Madrasah Tsanawiyah Swasta Al Khairaat Paguat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);

- KEDUA : Pemberian Izin Operasional Pengganti Pendirian Madrasah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dapat dicabut apabila Madrasah yang bersangkutan melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Dengan dikeluarkannya Keputusan ini maka Keputusan Izin Operasional D/Wr/MTS/0063/1996 tanggal 10 Desember 1996 Madrasah Tsanawiyah Swasta Al Khairaat Paguat tidak berlaku lagi.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Gorontalo
Pada Tanggal 5 Februari 2021



KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI GORONTALO

ISTAPRUDIN BADERUNG

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI
GORONTALO

Nomor : 66 TAHUN 2021

TENTANG PENERBITAN KEPUTUSAN PENGANTI IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN
MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA AL KHAIRAAT PAGUAT

PROFIL MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA AL KHAIRAAT PAGUAT YANG DIBERIKAN
IZIN OPERASIONAL

1	Nama Madrasah	MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA AL KHAIRAAT PAGUAT
2	Nomor Statistik Madrasah	121275040006
3	Alamat Madrasah	Jl. Kompl.Pasar Sore Desa Sipayo Kecamatan Paguat Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo
4	Nama Organisasi Penyelenggara	Yayasan Alkhairaat Pusat
5	Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	Nomor 01, tanggal 01 Mei 2009
6	Pengesahan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	AHU-7889.AH.01.04, Tahun 2011





**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI GORONTALO
PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH**

NOMOR : 66 TAHUN 2021

Diberikan kepada :

Diberikan kepada :

Nama Madrasah : **MTsS AL KHAIRAAT PAGUAT**
Alamat : Jln.Kompl. Pasar Sore
Desa/ Kelurahan : Sipayo
Kecamatan : Paguat
Kabupaten : Pohuwato
Provinsi : Gorontalo
Penyelenggara Madrasah : Yayasan Alkhairaat Pusat
Akta Notaris Penyelenggara: Nomor 01, tanggal 01 Mei Tahun 2009
Pengesahan Akte Notaris : AHU-7889.AH.01.04.Tahun 2011
Berdiri Sejak : 1991

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM) :

1	2	1	2	7	5	0	4	0	0	0	6
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Gorontalo, 5 Februari 2021

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama
Provinsi Gorontalo



Dr. H. STAFRUDIN BADERUNG, M.Pd
NIP. 19710511 199703 1 002